



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pasirpanjang Nomor 005/PP.04.1-BA/3202.26.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PASIRPANJANG

*Ttd.*

DIMAS AWAL GINANJAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PASIRPANJANG  
NOMOR: 218 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA PASIRPANJANG  
KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DAHYU NURJAMIL	LAKI-LAKI	1	KP. PASIRPANJANG RT 01 RW 01
2	SADAM GUNTARA	LAKI-LAKI	2	KP. PASIRPANJANG RT 03 RW 01
3	SUMIRAH	PEREMPUAN	3	KP. PASIRPANJANG RT 05 RW 01
4	MAULANA ALI NURALAM	LAKI-LAKI	4	KP. CILIMUS RT 06 RW 02
5	WAHYU NURHIYAT	LAKI-LAKI	5	KP. CICADAS RT 07 RW 02
6	BENI NUGRAHA	LAKI-LAKI	6	KP. PASIRPAWON RT 08 RW 04
7	AYAN	LAKI-LAKI	7	KP. CISUMUR RT 01 RW 03
8	ANDRI MARDIANA	LAKI-LAKI	8	KP. CISUMUR RT 03 RW 03
9	DEVI	LAKI-LAKI	9	KP. CIBITUNG RT 01 RW 09
10	RISMAWAN	LAKI-LAKI	10	KP. CIKOKOSAN RT 05 RW 04
11	RIZWAN	LAKI-LAKI	11	KP. CIKOKOSAN RT 06 RW 04
12	PIRLI BASUKI	LAKI-LAKI	12	KP. BABAKANBARU RT 01 RW 05
13	SAMSULOH	LAKI-LAKI	13	KP. BABAKAN BARU RT 02 RW 05



14	HAMSU	LAKI-LAKI	14	KP. LIMBANGAN RT 05 RW 06
15	RITA HARTATI	PEREMPUAN	15	KP. CIGARU RT 03 RW 09
16	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	16	KP. LIMBANGAN RT 06 RW 06
17	SUHERMAT	LAKI-LAKI	17	KP. CISEUPAN RT 03 RW 07
18	SURYAMAN	LAKI-LAKI	18	KP. CIGARUINPRES RT 01 RW 07
19	SUPARDI	LAKI-LAKI	19	KP. PASIRTENGAH RT 06 RW 08

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PASIRPANJANG

*Ttd.*

DIMAS AWAL GINANJAR